

LANDASAN HUKUM DAN KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN

OLEH
GALANG ASMARA

MATERI DALAM BUKU AJAR

1. Jenis Putusan
2. Ultra petita
3. Sifat Putusan
4. Pengambilan Putusan
5. Isi Putusan
6. Pendapat berbeda
7. Kekuatan Hukum Putusan

Materi dalam Buku Ajar Perlu diperkuat dengan materi tentang

- 1. Pengertian Putusan (umum) dan karakteristiknya dalam Produk Hukum Negara**
- 2. Pengertian Putusan MK dan karakteristiknya menurut UU MK dan Yurisprudensi MK**
- 3. Jenis-jenis Putusan MK Perkembangan tentang Landasan Hukum Putusan MK.**
- 4. Perkembangan Produk Hukum Negara;**
- 5. Perlu penambahan Landasan Hukum Putusan berupa:**
 - a. Landasan yang bersifat Filsafati (Pembukaan UUD), Teoritik**
 - b. Landasan Hukum, Sumber Hukum (beberapa putusan MK yang berupa yurisprudensi).**

1. Pengertian Putusan dan Kedudukan Hukum Putusan sebagai Produk Hukum

- KARAKTERISTIK PUTUSAN SEBAGAI PRODUK HUKUM
 - LEGISLATIF = LEGISLASION + Konstitusi
 - EKSEKUTIF = REGULASI dan KTUN (Bescikking), BELEIDS REGEL
 - YUDIKATIF = VONNIS (PUTUSAN)
- PUTUSAN adalah:
 - Menurut **Sudikno Mertokusumo**, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara

Pada dasarnya Putusan Hakim atau Vonnis adalah

- PTUSAN (VONNIS) adalah: Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara.
- **PUTUSAN HAKIM MK** adalah: Pernyataan hakim MK yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim MK dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

PERKEMBANGAN DI INDONESIA

- PUTUSAN (VONNIS) BUKAN MONOPOLI PENGADILAN
 - BAWASALU MEMILIKIPRODUK HUKUM YANG NAMANYA PUTUSAN
- SELAIN LEGISLASI, REGULASI DAN VONIS ADA PRODUK HUKUM LAIN YANG DIHASILKAN LEMBAGA NEGARA YAKNI: REKONEDASI (Ombudsman Republik Indonesia)
- LEMBAGA PERADILAN JUGA MENGELUARKAN REGULASI SEPERTI PMK, PMA, BELEID REGEL, KTUN (**penetapan**)
- KESERTAAN WAKIL RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN TIDAK SELALU MENGHASILKAN LEGISLASI (contoh PERDA)
- DALAM PRAKTIK SEMUA PRUDUK PERATURAN DISEBUT (REGULASI)

2. Macam macam Putusan (Umum)

- **Dilihat dari segi sifatnya:**

- **Putusan declaratoir** : yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- **Putusan constitutif** : yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
- **Putusan condemnatoir** : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

Lanjutan

- **Dilihat dari segi isinya:**
 - **Tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart* /N.O.)** : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu :
 - Gugatan tidak berdasarkan hukum.
 - Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
 - Gugatan kabur (obsucur libel).
 - Gugatan masih prematur

Lanjutan

- e) Gugatan Nebis in idem.
- f) Gugatan error in persona.
- g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
- h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- **Gugatan dikabulkan** : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.
- **Gugatan ditolak** : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Lanjutan

- **Gugatan didamaikan** : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- **Gugatan digugurkan** : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir mmenghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- **Gugatan dibatalkan** : yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak; pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.

Lanjutan

- **Gugatan dihentikan** (aan hanging) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan.
- **Dilihat dari segi jenisnya** :
 - **Putusan Sela**: yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.

Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :

- **Putusan Preparatoir** : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- **Putusan Interlocutoir** : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- **Putusan Insidentil** : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.

Lanjutan

- **Putusan Provisi** : adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- **Putusan Akhir** : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

Lanjutan

- Ditinjau dari pelaksanaannya

- model putusan yang implementasi yang bersifat langsung (*self executing*) pada umumnya dapat dilakukan terhadap model putusan *legally null and void* dan model putusan yang merumuskan norma baru.
- model putusan yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan (*non-self executing*) karena harus melalui proses legislasi baik dengan perubahan undang-undang maupun dengan pembentukan undang-undang.
- model putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan *limited constitutional* kecederungannya tidak dapat secara langsung dilaksanakan

3. KARAKTERISTIK PUTUSAN MK

- **PUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN:**

- a) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, (Yudisial Review)
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (SKLN)
- c) memutus pembubaran partai politik, dan
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e) putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar”.

LANJUTAN

- **PUTUSAN MENURUT UU MK**

- a) Putusan yang menyatakan **permohonan tidak dapat diterima** (Pasal 56 (1). Putusan jenis ini dijatuhkan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51
- b) Putusan yang menyatakan **permohonan dikabulkan (Pasal 56 ayat (2) jo (4)**. Putusan jenis ini dijatuhkan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan atau dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Putusan yang menyatakan **permohonan ditolak** (Pasal 56 (5). Putusan jenis ini dijatuhkan dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

LANJUTAN

• PUTUSAN DALAM PRAKTIK PERADILAN

- Putusan konstitusional bersyarat (tidak bertentangan asalkan);
 - model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan **beralasan** sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
 - Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum
 - **muncul pertama** dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu DPR, DPRD, DPD);
- Putusan Inkonstitusional bersyarat (bertentangan jika).
 - **muncul pertama** kali pada perkara Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPRD, dan DPRD
 - Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan model terbalik dari model putusan konstitusional bersyarat untuk mengabulkan permohonan pengujian undang-undang.

Lanjutan

- Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma;
- Jika syarat yang ditentukan MK dipenuhi maka norma tersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).
- Dengan demikian secara karakteristik, model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.

LANJUTAN

- **Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*limited constitutional*)**
 - Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep limited constitutional yang berarti **menoleransi berlakunya aturan** yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu.
 - model putusan limited constitutional bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu
 - Model putusan ini ditemukan dalam Putusan Nomor 016-PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006. MK dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002)
 - MK memutuskan untuk menangguhkan daya tidak mengikatnya Pasal 53 UU 30/2002 dalam batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
 - **Contoh: UU Cipta Kerja.**

LANJUTAN

- **Model putusan MK yang merumuskan Norma Baru**

- Dalam model putusan ini, MK mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. (POSTIVE LEGISLATION)
- Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat
- Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 13
- Di lain pihak Jimly Asshiddiqie¹⁴ berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai negative legislator, yang berarti MK hanya dapat memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang. 15

Lanjutan

- Putusan-putusan MK yang membuat atau merumuskan norma baru antara lain yakni: yakni
 - Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal calon perseorangan dalam pilkada,
 - Putusan Nomor 102/PUU- VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspor dalam Pemilu,
- Berbeda dengan model putusan lainnya, model putusan yang merumuskan norma baru didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan;
- Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya;
- Model putusan yang lain yaitu yang merumuskan norma baru dalam rangka mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang- undang terkait

4. Landasan Hukum dan Konstitusi Dalam Memberikan Putusan

- PUTUSAN MK HARUS (TEORITIS)
 - KONSTITUSIONAL (TIDAK BOLEH MENYIMPANG DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN NORMA DALAM KONSTITUSI)
 - HARUS SESUAI DENGAN TUJUAN NEGARA ATAU CITA-CITA KEMERDEKAAN DAN DASAR FALSAFAH BERNEGARA SEPerti YANG TERTUANG DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945;
 - HARUS MENGANDUNG NILAI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN
 - PUTUSAN DIAMBIL MELALUI PROSES MUPAKAT ATAU VOTING (DEMOKRASI PANCASILA)
 - DAPAT DILAKSANAKAN
 - DIAMBIL BERDASARKAN PROSEDUR YANG BENAR SESUAI KETENTUAN (CIPTA KERJA)

Sumber Hukum Acara

- KONSTITUSI (UUD 1945)
 - Bab IX (Pasal 24, 24C,
- UNDANG-UNDANG (Terkait)
 - UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - UU No 2 Tahun 2008 tentang Parpol
 - UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;

LANJUTAN

- PUTUSAN MK
 - Putusan Asas Tidak menolak
 - Putusan Positif legislation
 - Konstitusionl Bersyarat
 - In Konstitusional Bersyarat
 - Limited
 - Kewenangan Pemilu Kada
- PPERATURAN MK

BEBERAPA PUTUSAN MK

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **10/PUU-VI/2008** bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu DPR, DPR, DPD); **Putusan konstitusional bersyarat;**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **4/PUU-VII/2009** bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD **Putusan konstitusional bersyarat;**
- Putusan Nomor **016-PUU-IV/2006** bertanggal 19 Desember 2006. **Pemberlakuannya Ditunda (*limited constitutional*);**

LANJUTAN

- Putusan Nomor **102/PUU- VII/2009** bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspur dalam Pemilu, **Positif Legislation**
- Putusan Nomor **85/PUU-XX/2022** yang dibacakan pada Kamis (29/9/2022). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)** bertentangan dengan UUD 1945 **MK Berwenang menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada**

BEBERAPA PMK

- PMK Nomor 9 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- PMK No. 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik
- PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan. Umum Presiden dan Wakil Presiden;

LANJUTAN

- PMK Nomor 5 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).
- PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- PMK No. 1 Tahun 2020 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi

Letak Putusan dalam PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI MK

- Pengajuan Permohonan
- Pendaftaran Permohonan dan Jadwal Sidang
- Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemeriksaan Persidangan
- Rapat Permusyawaratan Hakim
- Putusan Mahkamah konstitusi

.

Sekian